



Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III, mayoritas responden mengatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi pernikahan Ngalor-Ngulon dilarang adalah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaku. Masyarakat percaya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka yang bersangkutan akan mendapat akibat buruk yang diyakini. Padahal semua kemadlaratan yang menimpah seseorang merupakan kehendak Allah Swt.

Alasan yang dikemukakan oleh responden hanya pandangan yang bersifat mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini hingga sekarang, serta menjadi warisan tradisi bagi masyarakat desa Kelutan. Tradisi tersebut telah berkembang dalam masyarakat dengan didukung oleh kejadian yang bersesuaian secara kebetulan dengan akibat bagi orang-orang yang melanggar tradisi larangan nikah tersebut.

Selain itu juga, yang menjadi faktor masyarakat desa Kelutan mempercayai hal-hal yang bersifat tahayul dan mistik adalah dari segi pendidikan dan ekonomi. Dapat diketahui dari data yang ada dalam bab III dari segi pendidikan masyarakat desa Kelutan tergolong sangat rendah, dan dari segi ekonomi masyarakat juga rendah. Dari sinilah akar masalah utama seseorang yang mempunyai ekonomi dan kurangnya pengetahuan ilmu agama maka akan dekat dengan kekufuran.

Menurut keterangan yang didapat setelah melakukan wawancara, terdapat empat akibat yang timbul setelah melakukan pernikahan Ngalor-











Ngulon ini tidak ada dalam ajaran Islam tetapi untuk menolak fitnah dan menjaga dari omongan orang sebaiknya nikah ngalor-gulon memang dihindari, karena jika ada yang menyimpang dari adat istiadat yang ada di masyarakat akan menjadi bahan gunjingan atau omongan oleh masyarakat sekitarnya.

Kiai Mansur Shodiq berpendapat bahwa itu hanya merupakan adat kepercayaan masyarakat saja, dalam Islam tidak ada larangan nikah tersebut. Pernikahan yang dilarang dalam hukum Islam itu ada tiga sebab, yaitu larangan nikah karena hubungan nasab, larangan nikah karena hubungan pernikahan dan larangan nikah karena hubungan susuan. Jadi jika ada orang yang melanggar larangan nikah ngalor -ngulon tidak apa-apa, menurut hukum Islam nikahnya tetap sah.

Kiai Atho' illah ini beliau membenarkan tentang adanya larangan perkawinan tersebut memang benar kenyataannya, dan sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat selanjutnya beliau berpendapat bahwa adat tersebut tidak ditetapkan dalam nash tetapi bukan pula menentang dari aturan ajaran Allah dan Rasulnya, ia hanya ingin mewujudkan sifat kehati-hatian dalam memilih jodoh agar rumah tangga mereka kelak tidak akan ada masalah dikemudian harinya seperti mati rezeki dan mati orangnya hal ini dilakukan untuk menghindari kemudhorotan dan dengan alasan tidak merusak Aqidah lalu beliau juga berpendapat kalau semua itu adalah pilihan masing-masing setiap orang





tegas tidak memiliki dasar hukum al-Qur'an dan as-Sunnah, dan tidak berlaku umum di kaum muslimin, karena hanya berlaku di masyarakat Jawa khususnya bagi masyarakat di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Selain itu dengan adanya tradisi larangan perkawinan ngalor ngulon ini dapat menghilangkan kemanfaatan sebuah perkawinan, karena yang terjadi di masyarakat jika ternyata perkawinan yang akan dilangsungkan adalah merupakan perkawinan ngalor ngulon maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan.

Berdasarkan keterangan tersebut yang perlu diketahui adalah bahwasannya ada sebuah kaidah fihiyyah yang mengatakan bahwa ,Pada dasarnya setiap sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang jelas yang menunjukkan keharaman sesuatu tersebut. Bersandar pada kaidah tersebut, maka tradisi ngalor ngulon hukumnya boleh, karena belum ada dalil yang jelas mengenai keharamannya. Artinya, menurut Islam perkawinan yang dilakukan laki-laki dengan perempuan yang arah rumahnya ngalor-ngulon itu diperbolehkan, karena itu bukan termasuk sebab suatu perkawinan dilarang.

Larangan perkawinan dalam Islam tidak didasarkan pada sebuah tradisi yang dianut dan dipercayai oleh masyarakat. Apalagi jika tradisitersebut bertentangan dengan syari'at Islam. Akan tetapi larangan perkawinan dalam Islam didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an pada Surat an-Nisa' ayat 22-23.

